PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
(PPS – Tw IV)
TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235
PURBALINGGA 53371

DAFTAR ISI

halaman

COVER		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	AKUNTABILITAS KINERJA	3
	A. Capaian Kinerja	3
	B. Rencana Tindak Lanjut	3
BAB III	PENUTUP	6

LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA
TRIBULAN IV TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasan, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas bagian pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Pada laporan kinerja tahun 2024 tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purbalingga sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purbalingga dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30), selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Purbalingga DPMPTSP mempuyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

a. Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Yaitu :
    1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
    2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
b. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

c. Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
d. Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
e. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.

Selain itu DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan sebagaimana tersebut diatas DPMPTSP mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
2. pelaksanaan koordinasi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan DPMPTSP;
6. pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Indikator Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalinga memuat 3 (tiga) sasaran kinerja Utama dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan progam, sasaran yang telah ditetapkan dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

No	Uraian	Indikator	Satuan	Target
	Sasaran :			
	Meningkatnya daya tarik investasi di daerah	Nilai realisasi investasi	rupiah	1.535.087.000.000
	Meningkatnya implementasi SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Indeks	74,58
	Meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	Indeks	96,65

B. Capaian Kinerja

Pengkuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Berikut adalah ringkasan atas Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Target dan Realisasi Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Triwulan IV :

LEMBAR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran : 2024

Tribulan : IV

SASARAN	INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Pesentase Pencapaian Target (%)	ANGGARAN		%
					Rencana	Realisasi	
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya daya tarik investasi di daerah	Nilai realisasi investasi	1.535.087.000.000	1.001.180.131.135	65,22	693.098.000	689.442.786	99,47
Meningkatnya implementasi SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	74,58	74,61	100,04	3.588.870.000	3.415.842.130	95,18
Meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan publik	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	96,65	95,51	98,82	192.906.000	190.671.740	98,84

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : 4.474.874.000

Realisasi Pagu anggaran tahun 2024 : 4.295.956.656

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis seagaimana di uraikan dalam perjanjian kinerja maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masnig sasaran strategis beserta indikatomya sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya tarik investasi di daerah dengan indikator :
   - nilai realisasi investasi dari target sebesar Rp. 1.535.087.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.001.180.131.135 atau 65,22 %
2. Meningkatnya implementasi Sakip DPMPTSP dengan indikator :
   - Nilai Sakip DPMPTSP dari target 74,58 dengan realisasi 74,61 atau 100,04 %
3. Meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan publik dengan indikator :
   - Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dengan target sebesar 96,65 dengan realisasi 95,51 atau 98,82 %

BAB III
PENUTUP

Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 bagian tribulan IV untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga :

a. Secara umum tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya;

b. Dalam pencapaian sasaran yang telah diperjanjikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, tetapi masih ada yang perlu untuk ditingkatkan.

Purbalingga, Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Drs. MUCH UMAR FAOZIU, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 199402 1 001